

## NUSYUZ DAN DISHARMONI RUMAH TANGGA

(Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)

**Ida Zahara Adibah**

Undaris Semarang

e-mail: [idezaharaadibah\\_undaris@yahoo.com](mailto:idezaharaadibah_undaris@yahoo.com)

### Abstract

*The purpose of this research is to answer the question of how the description of nusyuz and gender violence in islam and what factors cause it and also about gender violence among muslims in Indonesia. This research also wants to express the efforts to overcome the discourse of gender violence among the muslims of Indonesia. this type of research is content analyst research. That is a form of research that aims to explore the contents or meaning of symbolic message in a book or other work. The researcher tried to review the contents of book of fiqh circulating in indonesia especially related to women which resulted in the discourse of gender violence. In this case will be expressed various religious interpretations of the scholars of both the salaf and the khalaf, so that looks root case of the discourse of gender violence occurred in almost all place and countries that lasted for a long time. In the book of Fiqh, gender violence influences the mind and pattern of religious behaviour of most muslims in our country. Some of the books of fiqh circulating in pesantren, schools and other. Islamic studies institution still do not show any gender equality.*

Penelitian ini bertujuan ingin menjawab permasalahan bagaimana gambaran wacana nusyuz dan kekerasan gender dalam Islam dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya nusyuz dan kekerasan gender di kalangan umat Islam di Indonesia. Penelitian ini juga ingin mengungkap upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi wacana kekerasan gender di kalangan umat Islam di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis konten (content analysis), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dalam sebuah buku atau hasil karya lainnya. Dengan penelitian analisis konten peneliti mencoba mengkaji kembali isi kitab-kitab fikih yang beredar di Indonesia terutama yang terkait dengan perempuan yang mengakibatkan terjadinya wacana kekerasan gender. Dalam hal ini akan diungkap berbagai tafsir keagamaan dari para pakar (ulama) baik dari kalangan salaf (ulama terdahulu) maupun kalangan khalaf (ulama modern), sehingga terlihat akar penyebab terjadinya wacana kekerasan gender dalam Islam. Temuan hasil penelitian, secara umum kekerasan gender (tepatnya: kekerasan berperspektif gender) terjadi di hampir semua tempat dan negara dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat Muslim di negara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya kesetaraan gender.

**Kata kunci :** Nusyuz, Gender, Pendidikan Islam

### A. Pendahuluan

Hampir semua manusia, pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Didalam keluarga, anggota-anggotanya saling bertukar pengalaman, yang disebut social experience yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian orang-orang bersangkutan (Arifin, 1991:112). Rumah tangga sebagai lingkup kelompok masyarakat terkecil harusnya mampu

mengayomi seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua rumah tangga mampu membuat anggota keluarganya hidup bahagia dan damai. Dengan dalih memberikan pendidikan baik kepada istri maupun anak, atau bahkan orang yang masuk dalam lingkungan rumah tangga seperti pembantu rumah tangga, mereka melakukan kekerasan mulai fisik sampai pada psikis.

Kekerasan terhadap sesama manusia, sumber maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik, rasisme bahkan keyakinan keagamaan/ apa saja. Dalam bentuk ekstrim, missal adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan menjadi subordinasi lelaki. Amina wadud (2003:74) mengkritik anggapan sementara orang bahwa perempuan harus berperan menjadi ibu yang baik untuk mendidik anak dan melayani suaminya. Menurutnya, dalam al-qu'an tidak ada indikasi bahwa melahirkan anak adalah peran dan tugas utama bagi perempuan. Yang ada adalah perintah atau anjuran untuk menghormati, simpati dan bertanggung jawab kepada ibu karena mereka telah melahirkan anak. Cinta kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tapi mulia (Quraisy syihab,1997:214). Namun dari sini justru suami seringkali mengabaikan hak-hak istri dan memaksa istri bertindak sesuai kemauannya sendiri. Salah satu alasan kekerasan adalah ketika istri tidak mau diajak oleh suaminya berhubungan intim. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya :

*“ Dari Musaddad dari Abu ‘Awanata dari A’masy dari Abi Hazim dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda:”Jika suami memanggil istrinya untuk tidur ditempat peraduannya kemudian ia menolak untuk datang hingga suaminya marah semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi”. (H.R. Bukhari dan muslim)”*

Jika dilihat selama ini didalam kitab-kitab fiqh, tidak ada penjelasan bagaimana jika yang mengajak hubungan intim itu istri dan suaminya menolak apakah juga mendapat laknat malaikat? (Masykuri Abdillah,2002:30). Dalam

hadis diatas kata al-la'nah seringkali dipahami secara kurang tepat. Yang dimaksud dengan al-la'nah adalah dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan.

Disadari atau tidak, hingga sekarang ini sebagian besar kaum perempuan masih belum menikmati alam kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum laki-laki. Bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang masih menanggung beban derita karena tindakan yang semena-mena dari kaum laki-laki. Di antara faktor penyebab masalah ini adalah kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka dan juga kurangnya kesadaran kaum lelaki untuk memperlakukan kaum perempuan sebagaimana layaknya. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah kondisi sosial budaya yang secara turun-temurun selalu berpihak kepada kepentingan kaum lelaki (patriarkhis/superior) dan menempatkan kaum perempuan pada posisi rendah (subornatif/inferior). Faktor penyebabnya adalah kondisi lingkungan yang dikembangkan masyarakat Muslim selama berabad-abad, yakni terjadinya pencampuran sejumlah tradisi lokal terhadap ajaran Islam. Budaya ini banyak memberi pengaruh kepada para pemikir Muslim (ulama) dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran fikihnya (baca: tafsir keagamaannya). Hingga sekarang pengaruh tafsir keagamaan tersebut masih terasa, meskipun sudah mulai agak memudar.

Itulah barangkali gambaran awal mengenai munculnya wacana kekerasan gender di kalangan kaum perempuan sebagai akibat adanya tafsir keagamaan yang memihak kaum lelaki. Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan selalu identik dengan kekerasan. Sementara itu posisi ketergantungan ekonomis dan sosial perempuan korban kekerasan terhadap kaum lelaki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka alami. Namun, walaupun kekerasan terpaksa dilaporkan, para pelaksana hukum sering menganggap persoalan tersebut sebagai masalah private dan mendapat perlakuan berbeda bila dibandingkan dengan penanganan mereka terhadap kekerasan publik. Demikian halnya asumsi peran gender dalam budaya dan tradisi bahkan keyakinan keagamaan di masyarakat sering digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan tersebut, sehingga mempersoalkan asumsi gender yang diyakini masyarakat dinilai akan

mengganggu stabilitas masyarakat serta harmonisasi keluarga, sosial, maupun keagamaan. Akibatnya banyak kaum perempuan korban kekerasan memilih menerima kekerasan sebagai bagian dari nasib hidup mereka, bahkan sering justru menyalahkan diri mereka sendiri.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik yang terkait dengan masalah sipil dan politik maupun yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan persoalan kekerasan atau ketidakadilan gender, karena mengakar pada keyakinan dan ideologi seseorang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut urusan masing-masing pribadi, tetapi sampai pada urusan negara. Oleh karena itu, pemecahannya harus secara serempak dengan menempuh usaha jangka pendek, yakni pemecahan masalah-masalah praktis dari kekerasan, dan usaha jangka panjang yang lebih strategis untuk memerangi masalah kekerasan. Dalam usaha jangka pendek, kaum perempuan misalnya mempelajari berbagai teknik untuk menghentikan kekerasan, sehingga setiap ada upaya kekerasan terhadap dirinya akan bisa diatasi. Inilah usaha praktis yang bisa dilakukan. Usaha strategis jangka panjang dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis tersebut. Usaha ini meliputi perjuangan memerangi ideologi bias gender (baca: kekerasan gender) di tengah masyarakat. Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami istri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika diantara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak mau menjalankan apa yang disyariatkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, serta tidak berusaha menjalin hubungan suami-istri atas dasar kaidah yang benar.

Kerap kali persoalan muncul secara tiba-tiba, dan itu dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga sehingga perlu dicari solusinya secepatnya agar kondisinya kembali menjadi tenang dan penuh cinta. Terhadap persoalan

nusyuz, al-qur'an member banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikannya.

Dalam penyelesaian nusyuz pada dasarnya kedua belah pihak (suami-istri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsiliasi diantara mereka sendiri. Dari beberapa faktor penyebab kekerasan gender seperti di atas, faktor keyakinan agama (tafsir keagamaan) merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat beragama seperti yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat memegang teguh keyakinan agamanya dalam aktivitas beribadah dan bermuamalah.

## **B. Pembahasan**

Nusyuz menurut terminology adalah perbuatan keluar dan ketaatan yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami atau sebaliknya (Sudarsono, 1994:175). Nusyuz secara istilah syara' adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh suami atau istri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa nusyuz dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, namun lazimnya nusyuz itu diartikan durhaka atau kedurhakaan. Nusyuz bisa terjadi dari pihak istri dan bisa pula dari pihak suami ataupun dari kedua belah pihak. Dan nusyuz ini bisa berupa ucapan ataupun perbuatan dan bisa kedua-duanya, ucapan sekaligus perbuatan.

Ketika bicara tentang nusyuz, para mufassir biasanya mengutip Q.S. An-Nisa' : 34 yang artinya : *....Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh, Allah maha tinggi, maha besar .* Ayat ini sering kali di tafsirkan dan dijadikan legitimasi para suami untuk melakukan tindak

kekerasan terhadap istrinya yang dianggap telah nusyuz. Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata nusyuz pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat pada suami (Amina Wadud, 2003 :75). Seorang istri yang tidak mau menuruti suaminya seringkali dianggap telah durhaka terhadap suaminya. Nusyuz berawal dari salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama-sama. Nusyuz pihak istri berarti kedurhakaan atau ketidaktaatan terhadap suami. Nusyuz pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiraukan terhadap hak suami atas dirinya. Nusyuz pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidak senangannya terhadap istrinya sehingga menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya (Aziz Dahlan, 1997:1354). Menurut penulis, dalam al-qur'an kata nusyuz juga dapat merujuk kepada kaum laki-laki ( Q.S. an-Nisa', 128) yang artinya : *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan* .dan kaum perempuan (Q.S an-Nisa', 34 ) meski kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk para perempuan, kata nusyuz berarti ketidakpatuhan istri kepada suami. Sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya dan tidak mau memberikan haknya. Ada solusi yang diberikan Al-Qur'an ketika nusyuz oleh laki-laki atau perempuan yaitu solusi verbal baik antara suami dan istri. Akan tetapi , dalam kitab-kitab fiqh pembahasan mengenai penyelesaian persoalan nusyuz seolah-olah banyak diserahkan kepada pihak laki-laki, hal ini tentu saja dilatarbelakangi pemahaman tentang konsep kepemimpinan laki-laki sebagai penguasa dan pengatur dalam rumah tangga juga pemahaman sebagai ulama fiqh yang kerap kali mengaitkan persoalan nusyuz hanya kepada pihak perempuan ( istri ) saja, sedangkan pihak suami dalam hal ini adalah seolah-olah menjadi pihak yang dirugikan oleh nusyuznya istri tersebut sehingga ia diberikan kewenangan atau hak-hak tertentu dalam menyikapinya.

*Parameter Dalam Menentukan Batasan-batasan Hak Suami*

Minimal dua alasan mengapa batasan-batasan hak dan kewenangan suami perlu untuk dijelaskan. Pertama, kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz dapat dicegah. Kedua, untuk menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami istri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan nusyuz, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak dan kewenangan suami, maka perlakuan suami terhadap istrinya secara kasar dan dinilai melampaui batas, dengan memukul, mencela dan mempergauli secara tidak baik, tidak memberi hak-hak istri seperti nafkah dan lain sebagainya, semua itu pun dapat dikaitkan sebagai bentuk sikap nusyuznya suami. Dan di sini istri berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan hukum pula.

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz. Hal ini menyangkut, *pertama*, prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-istri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. *Kedua*, substansi perbuatan nusyuz itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motivasi yang melatarbelakanginya (Kamil Musa, 1997: 98).

### **1. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami istri**

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Khoirudin Nasution (2004:34) terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula didalamnya adalah mengenai relasi suami-istri, yaitu:

- a. Prinsip Musyawarah
- b. Prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram
- c. Prinsip anti kekerasan
- d. Prinsip bahwa relasi suami-istri adalah sebagai partner
- e. Prinsip keadilan

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat diketemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-istri. Pertama, prinsip

kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga. Kedua, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum. Kelima, prinsip saling cinta, hormat menghormati dan saling membantu (UU.no 1/74 pasal 33)

Quraish Sihab sebagaimana dikutip dalam buku wajah baru relasi suami- istri, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan diantara mereka selaku suami-istri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.

Begitu pula menurut tolhah hasan, hubungan suami istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam pergaulan suami istri, tidak hanya istri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suamipun wajib mempergauli istrinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.

Sebagai implementasi prinsip-prinsip diatas, dalam menyikapi persoalan nusyuz harus mempertimbangkan dua hal: pertama, keadilan. Artinya ketika istri nusyuz mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri sudah dipenuhi suami atau belum. Kedua, prinsip *mua'syarah bil ma'ruf*. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang nusyuz.

## **2. Substansi Hukum Perbuatan Dan Tujuan Pemberian Sanksi**

Dalam menyikapi istri yang nusyuz , yang terpenting juga adalah harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif. Artinya, melihat persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki unsure-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga

unsure; pertama, unsure formil, yaitu adanya undang-undang atau nas yang mengatur hal itu. Kedua, unsure materiil, yaitu adanya sifat melawan hukum, dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketiga, unsure moril, yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Jika dikaitkan dengan persoalan nusyuz maka untuk mengetahui apakah suatu perbuatan “ketidaktaatan” tertentu seorang istri dapat dikategorikan sebagai sikap nusyuz atau tidak maka hal itu dapat dilihat dari ada tidaknya dasar hukum yang menjelaskannya. Begitu pula perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Artinya bahwa perbuatan tersebut harus bersifat telah pasti terjadinya, tidak hanya berdasarkan praduga atau perkiraan semata. Oleh karena itu untuk mengetahui telah terjadinya perbuatan nusyuz para mufassir berangkat dari pemaknaan atas kata “ khoufun “ dalam rangkaian awal ayat surat An-Nisa’ (4): 34 (dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan) yang menurut mereka memiliki dua arti yaitu (dlanni ) prasangka dan ngalimun ( pengetahuan ) walaupun sebagian mufassir ada yang lebih condong menggunakan arti yang pertama seperti al-Jamal dan ar-Razi.

Begitu pula masuk dalam pengertian substansi hukum perbuatan nusyuz disini adalah segi kualitatif, kuantitatif dan latar belakang pemicu perbuatan itu sendiri. Hal ini tentu saja karena jenis, sifat dan bentuk dari perbuatan nusyuz tersebut sangat beragam, sehingga di perlukan pengkatagorian secara spesifik untuk dapat menentukan masuk dalam kelompok apa bentuk perbuatan itu, ringan, sedang atau berat. Sehingga dalam menyikapinya pun suami dapat dinilai apakah ia telah berlebihan atau tidak. Surat An-Nisa’:34 menjelaskan, dalam menyelesaikan nusyuz ini suami dapat melalui tiga tahap, pertama, diperintahkan untuk menasehati ; kedua, jika belum ada solusi maka diperintahkan untuk meninggalkannya dari tempat tidur; ketiga, jika masih belum ada solusi maka diperintahkan untuk memukulnya. Sekalipun pemukulan ini diperbolehkan didalam Islam, tetapi pemukulan ini tidak serta merta diperbolehkan tanpa ada batasan-batasannya. Pemukulan yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istri adalah pukulan-pukulan yang tidak menyakitkan dan meninggalkan bekas. Selain itu pukulan tersebut juga tidak boleh dilakukan ditempat-tempat yang terlihat

dan berbahaya. Dalam menyikapi persolan nusyuz Amina Wadud menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Qur'an Dan Perempuan*, bahwa nusyuz adalah gangguan *keharmonisan keluarga*, dengan mengutip surat an-Nisa' Ayat 34; karena itu, wanita yang baik adalah (qanitat), memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun wanita-wanita yang kamu takutkan (nusyuz), nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur yang terpisah, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka mentaati mu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Berarti, seorang wanita harus mematuhi suaminya, jika tidak, suami boleh memukulnya. Amina berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah untuk memberi jalan pemecahan ketidakharmonisan antara suami dan isteri. Oleh karena itu memahaminya sebagai sebuah dalil yang membolehkan seorang suami dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada isteri yang nusyuz adalah tidak tepat.

Bagi Amina, ia setuju dengan dua cara pertama dalam menyikapi isteri nusyuz, yaitu menasehati dan menjauhinya dari tempat tidur. Mengenai cara yang ketiga yaitu memukul, dia menentangnya. Menurutnya memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, justru akan semakin membuat persolan menjadi berat. Memukul harus dimaknai sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan kalau tidak bisa maka lebih baik diakhiri dengan cara perceraian, (Amina Wadud, 2000: 21).

### **3. Factor-faktor penyebab kekerasan Gender**

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarkhi di kalangan umat Islam. Patriarkhi muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki (Rachman, 2001: 394). Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya laki-laki.

Para penafsir keagamaan semakin memperkokoh struktur patriarkhi dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Budaya Arab

yang patriarkhi banyak mempengaruhi para ulama Muslim dalam menafsirkan konsep-konsep agama Islam. Sebagaimana diakui, bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Dapat juga dikatakan, bahwa fikih Islam merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi) (Bruinessen, 1995).

Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarkhi dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki (bias gender). Di sinilah para feminis Muslim sekarang ini, seperti Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el Sadawi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain berusaha membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender.

Hampir di sebagian besar masyarakat Muslim sekarang ini, termasuk di Indonesia, masih memegang erat-erat budaya patriarkhi. Hal inilah yang banyak dibahas amina wadud dan Fatima Mernissi dalam salah satu karyanya ketika berbicara tentang masalah hijab. Dia menyimpulkan bahasannya bahwa budaya hijab mengharuskan adanya pemisahan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa berkiprah di ruang yang lebih terbuka (sektor publik), sedang perempuan banyak berkutat pada ruang yang lebih sempit (sektor domestik) (Fatima Mernissi, 1997 dan Mazhar ul Haq Khan, 1994).

Dalam melegitimasi sistem patriarkhi seperti di atas, kaum lelaki Muslim, terutama para ulama, mendasarkannya pada beberapa ayat yang terdapat pada Kitab Suci dan Sunnah Nabi. Di antara ayat al-Quran yang dijadikan dasar dalam pemisahan tugas lelaki dan perempuan adalah sebagai berikut: "... dan kaum laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari mereka (kaum perempuan). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Baqarah (2): 228). Muhammad Ali al-Shabuniy lebih memerinci kelebihan laki-laki atas perempuan ketika menafsirkan surat al-Nisa' (4): 34. Menurutnya, laki-laki diberikan tanggung jawab atas perempuan karena Allah telah memberinya akal dan perencanaan (tadbir), dan juga khususnya pekerjaan dan tanggung jawab memberi nafkah (Al-

Shabuniy, t.t.: 326 dan 465). Namun demikian, ayat ini sering digunakan oleh kaum laki-laki untuk “menjajah” kaum perempuan, sehingga dalam berbagai hal kaum perempuan tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kedua ayat di atas telah memetakan divisi kerja antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan wacana ketidakadilan jenis kelamin (gender) di kalangan umat Islam yang akhirnya mengarah kepada timbulnya kekerasan gender. Perlu ditambahkan juga bahwa ketidakadilan gender ini tidak hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga terjadi dalam dua agama monotheistis yang lebih terdahulu, yakni agama Yahudi dan Nasrani (Kristen). Dalam kedua agama ini bahkan perendahan kaum perempuan jauh lebih kejam, pada tingkat prinsip, dibandingkan dalam Islam (Mernissi, 1999: 213).

Pada umumnya perempuan selalu dimunculkan sebagai sosok yang lemah ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Implikasinya, perempuan kemudian ditempatkan pada posisi yang rendah. Sudah berabad-abad lamanya pandangan ini mewarnai hampir seluruh budaya manusia dan kemudian mendapatkan legitimasi dari agama-agama besar dunia, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, atau mungkin juga agama-agama lainnya. Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat (49): 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan lakilaki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah (9): 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85): 10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' (4): 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Quran.

Dari tulisan-tulisan para feminis Muslim itu dapat dilihat bahwa Islam sebenarnya sama sekali tidak menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan lakilaki. Jadi, Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah selama ini muncul ketidakadilan dalam

Islam ketika memposisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, hal itu karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh Muslim tradisional yang diperkuat oleh justifikasi agama. Oleh karena itu, kaum feminis Muslim bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan jalan menafsirkan kembali teks-teks al-Quran yang berkaitan dengan wanita yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang menunjukkan kebencian kepada perempuan). Kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran banyak dikacaukan oleh adanya hadis-hadis yang bernada misoginis (yang merendahkan perempuan). Hadis-hadis tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengindikasikan hal tersebut dan jelas bertentangan dengan kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran. Hadis-hadis seperti itu seharusnya ditolak, namun kenyataannya justru populer dan dipegangi oleh umat Islam. Persoalannya ternyata adalah karena hadis-hadis itu diriwayatkan oleh dua perawi yang terkenal kesahihannya, yaitu al-Bukhari dan Muslim. Atas kenyataan ini Riffat Hasan mengajak para perempuan Muslim sadar bahwa sejarah penundukan dan penghinaan kaum perempuan di tangan kaum lakilaki bermula dari sejarah penciptaan Hawa seperti dalam hadis-hadis tersebut. Riffat juga mengajak kaum perempuan Muslim menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara ontologis inferior, subordinatif, dan bengkok (Riffat Hasan & Fatima Mernissi, 1996: 66). Kalau hadis-hadis itu dari segi kualitasnya shahih, maka harus dipegangi sebagai pesan Nabi. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan al-Quran yang menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan dari nafs yang satu (Q.S. al-Nisa' (4): 1). Oleh karena itu, hadis-hadis itu harus diartikan secara majazi/metaforis. Gambaran tulang yang bengkok merupakan sifat perempuan yang sensitif, lemah lembut, halus, dan peka, sehingga dalam bergaul dengannya diperlukan juga kelembutan dengan mempertimbangkan fitrah dan sifat dasar pembawaannya itu. Laki-laki atau suami harus bertindak bijaksana, bersikap makruf, dan penuh kesabaran terhadap perempuan. Sifat-sifat yang demikian ini tidak dapat dijadikan

dasar untuk mendeskreditkan perempuan atau menunjukkan asal kejadian perempuan yang berbeda dengan laki-laki, sehingga pada akhirnya laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan.

Uraian di atas menjelaskan kepada kita bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender.

Secara umum kekerasan gender (tepatnya: kekerasan berperspektif gender) terjadi di hampir semua tempat dan negara dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat Muslim di negara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya kesetaraan gender. Secara umum kekerasan gender (tepatnya: kekerasan berperspektif gender) terjadi di hampir semua tempat dan negara dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat Muslim di negara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya kesetaraan gender.

Di antara buku atau kitab fikih yang banyak mempengaruhi masyarakat Muslim Indonesia dalam melakukan relasi gender adalah satu kitab yang disusun oleh Muhammad bin ‘Umar Nawawi al-Banteni yang berjudul ‘Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain. Kitab fikih ini berisi penjelasan yang rinci tentang

relasi gender, khususnya antara suami dan isteri. Dari dua bab dalam buku tersebut, terlihat bahwa Imam Nawawi sangat menonjolkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Imam Nawawi mengambil beberapa ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk memperkuat fikihnya. Di antara ayat al-Quran yang ditampilkan adalah surat al-Nisa' (4): 19 dan 34 dan surat al-Baqarah (2): 228 yang isinya bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan. Hadis-hadis yang ditampilkan juga hadis-hadis yang berisi kelebihan laki-laki atas perempuan dan kewajiban isteri (perempuan) untuk selalu taat kepada suaminya (laki-laki). Dengan menampilkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis tersebut dan kemudian memberikan penjelasan dan komentar serta beberapa contoh kasus yang terjadi di masa lalu, terlihat bahwa pada intinya beliau lebih menekankan adanya superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Jadi fikih yang ditampilkan oleh Imam Nawawi dalam hal relasi gender ini sangat merugikan kaum perempuan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan gender, terutama terhadap perempuan.

Di antara faktor penyebab terjadinya kekerasan gender, terutama yang ditampilkan oleh Imam Nawawi dalam buku fikihnya, adalah caranya dalam melakukan penafsiran yang bersifat konvensional. Penafsiran konvensional itu terlihat pada ciri-ciri penafsirannya, seperti: 1) menggunakan pendekatan yang normatif yang parsial; 2) adanya pengaruh yang kuat dari tradisi atau budaya lokal tertentu yang berkembang di daerah Islam ke dalam konsep-konsep Islam, khususnya dalam penafsiran keagamaan; 3) menggunakan teologi laki-laki dalam melakukan pemahaman terhadap nash-nash al-Quran dan Sunnah; 4) adanya kajian-kajian Islam yang terlalu menekankan dan mendasarkan pada ilmu agama murni serta kurang mempertimbangkan ilmu-ilmu lain dalam melakukan penafsirannya; 5) melakukan penarikan kesimpulan dengan generalisasi dari kasus yang khusus; dan 6) melakukan penafsiran secara tekstual serta mengabaikan penafsiran yang kontekstual. Akibatnya, hasil pemahaman atau penafsirannya (baca: fikih) kurang sejalan dengan prinsip-prinsip al-Quran yang sangat menekankan persamaan, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Dalam hal relasi gender, penafsiran seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam, terutama kekerasan yang ditujukan kepada kaum

perempuan oleh kaum laki-laki. Kitab-kitab fikih di Indonesia banyak yang dihasilkan dengan model penafsiran seperti itu, sehingga banyak berpengaruh dalam hal relasi gender di kalangan umat Islam Indonesia.

#### **4. Kekerasan Gender dan Solusinya**

Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan diberlakukannya system hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Seringkali seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan berdalih si istri telah melakukan tindakan nusyuz, sehingga suami berdalih Islam pun melegitimasi kekerasan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang sering muncul, dibuatlah UU RI no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada satu payung hukum (Nursyahbani, 2002: 161).

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kekerasan gender akibat beredarnya kitab-kitab fikih yang bias gender itu adalah melakukan rekonstruksi dan reformulasi terhadap pemahaman yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih tersebut. Para ulama modern berusaha merekonstruksi dan mereformulasi fikih yang sudah ada, terutama yang terkait dengan relasi gender, dengan pola penafsiran yang berbeda dengan yang sudah ada. Rekonstruksi dimulai dari pembongkaran terhadap akar permasalahan yang muncul dalam penafsiran itu. Setelah itu dilakukan reformulasi dengan melakukan pemahaman kembali terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengatur relasi gender (seperti yang ditegaskan Imam Nawawi dalam kitabnya) dengan pendekatan-pendekatan kontekstual, interdisipliner, dan komprehensif, sehingga diperoleh fikih baru yang benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip al-Quran yang menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Perhatian terhadap latar belakang turunnya ayat al-Quran (asbabunnuzul) dan keluarnya hadis (asbabulwurud) menjadi sangat penting untuk mengungkap pemahaman yang kontekstual terhadap nash.

Dengan berbagai pendekatan seperti itu, para ulama modern berusaha merumuskan kembali fikih tentang relasi gender yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar al-Quran, yakni persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Bunyi teks (nash) al-Quran dan hadis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip itu ditafsirkan secara kontekstual. Ulama modern ini sering dikenal dengan sebutan kaum feminis Muslim. Di antara mereka adalah Qasim Amin, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, dan lain-lainnya. Sedang kaum feminis Muslim di Indonesia yang terkenal di antaranya adalah Masdar Farid Mas'udi, Nasaruddin Umar, Siti Ruhaini, Cici Farkha, dan lain-lain.

### C. PENUTUP

1. Persoalan nusyuz harus mempertimbangkan dua hal: pertama, keadilan. Artinya ketika istri nusyuz mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri sudah dipenuhi suami atau belum. Kedua, prinsip mua'syarah bil ma'ruf. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang nusyuz. Ketika merujuk para perempuan, kata nusyuz berarti ketidakpatuhan istri kepada suami. Sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya dan tidak mau memberikan haknya. Ada solusi yang diberikan Al-Qur'an ketika nusyuz oleh laki-laki atau perempuan yaitu solusi verbal baik antara suami dan istri.
2. Secara umum kekerasan gender (tepatnya: kekerasan berperspektif gender) terjadi di hampir semua tempat dan negara dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat Muslim di negara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya

kesetaraan gender. Sebagai contoh adalah sebuah buku karya Muhammad bin Umar Nawawi al-Banteni (Imam Nawawi) yang berjudul ‘Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain. Di antara faktor penyebab terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, adalah adanya pengaruh yang begitu kuat dari hasil penafsiran yang dilakukan oleh para ulama Islam yang bercirikan penafsiran yang parsial, tidak komprehensif, literal (tekstual), tidak kontekstual, dan banyak dipengaruhi budaya lokal. Akibatnya, hasil pemahamannya kurang sejalan dengan prinsip-prinsip al-Quran yang sangat menekankan persamaan, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.

3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kekerasan gender akibat beredarnya kitab-kitab fikih yang bias gender itu adalah melakukan rekonstruksi dan reformulasi terhadap pemahaman yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih tersebut. Dimulai dari pembongkaran terhadap akar permasalahan yang muncul dalam penafsiran itu, mereka dapat mereformulasi ulang penafsiran keagamaan terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pendekatan-pendekatan kontekstual, interdisipliner, dan komprehensif, sehingga diperoleh fikih baru yang berbeda dengan fikih sebelumnya yang menunjukkan adanya kesetaraan gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuniy, Muhammad Ali. (t.t.). *Rawa`i` al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min alQur`an*. eirut Dar al-Fikr. Jilid 1.
- Amina Wadud, 1999, *Quran and Women, Rereading the Sacred text from a Woman` perspective* (Oxford: Oxford University Press.
- Amina Wadud, 2006, *Inside the gender jihad Women`s Reform in Islam*, Oxford :Foreword
- Amina Wadud, 2006, *Quran menurut perempuan, membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, jakarta; PT.Serambi Ilmu Semeesta.

- Amina Wadud, 2003, *Menuju Keadilan Gender dalam A.Khudori Soleh, Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta :jendela
- Arifin, 1991, *Ilmu pendidikan islam Suatu tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bruinessen, Martin van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Departemen Agama. (1985) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- El Saadawi, Nawal. (2001). *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. oleh Zulhimiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. (1997). "*Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*". Dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed.). *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.
- Fazlur Rahman, 1981, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The university of Chicago Press
- Hassan, Riffat & Fatima Mernissi. (1996). *Setara di Hadapan Allah*. Terj. oleh Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Ilyas, Hamim. (2001). "*Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dan Islam*". Dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (ed.). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil Musa, 1997, *Suami istri Islami*, cet 1, bandung :remaja rosdakarya.
- Khan, Mazhar ul Haq. (1999). *Wanita Islam korban Patologi Sosial*. Terj. oleh LuqmanHakim. Bandung: Pustaka.
- Marzuki. (2002). "*Memposisikan Kembali Kedudukan Perempuan dalam Sunnah Nabi: Analisis Kritis Hadis-hadis Nabi yang Misoginis*". Laporan Penelitian Kajian Wanita. Tidak diterbitkan.
- Masykuri dan Mun'im, 2002, *Hukum yang memihak kepentingan laki-laki, Mutiara terpendam dalam literatur islam klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mernissi, Fatima. (1997). *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. Terj. oleh M. Masyhur Abadi. Surabaya: Dunia Ilmu.

- \_\_\_\_\_. (1999). *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*. Terj. oleh Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan.
- Muhammad bin ‘Umar Nawawi. (t.t.). *Syarh ‘Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain*. Semarang: Thaha Putera.
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia.
- Nurul Agustina. (1994). “*Tradisionalisme Islam dan Feminisme*”. Dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* (Edisi Khusus) No. 5 dan 6 Vol. V.
- Nursyahbani Katjasungkana, 2002, *Keadilan hukum untuk Perempuan korban Kekerasan*, jurnal perempuan No.26, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Qasim Amin. (2003). *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat “Islam Laki-laki, Menggurat “Perempuan Baru”*. Terj. Oleh Syariful Alam. Yogyakarta: Ircisod.
- Quraisy Syihab, 1997, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu’i Atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung :Mizan
- Rachman, Budhy Munawar. (2001). *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 1994, *Kamus Agama Islam*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Thahir, Mursyidah. (2000). “*Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz*”. dalam *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Logos.
- Umar, Nasaruddin. (1999) *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- UU. No. 1/74 pasal 33, jo. KHI Pasal 77 ayat (2)